

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik (selanjutnya disebut parpol) merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah dan damai atau dalam arti lain Partai politik harus mewakili setiap apa yang disurakan oleh rakyat.¹ Partai politik menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, karena politik tumbuh sebagai organisasi yang berkembang di tengahnya masyarakat, selain itu partai politik dapat merumuskan dan mengatur kepentingan masyarakat.

Pentingnya peran partai politik dalam demokrasi perwakilan (menyiapkan calon pemimpin dan menyiapkan rencana pola dan arah kebijakan publik) juga ditegaskan dalam dua pasal di dalam UUD 1945.1 Pertama, Pasal 6A menentukan partai politik atau gabungan partai politik berperan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, Pasal 22E menempatkan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengalaman demokrasi dunia terdapat tiga alternatif sumber dana partai politik, yaitu: internal partai (iuran anggota, sumbangan dari kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif), kalangan swasta (sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi dan kelompok masyarakat), dan dari negara

¹ Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Setara Pers, Malang, 2013, h. 13

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja.

Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alenia keempat yang berbunyi “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan ajaran demokrasi dimana kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan negara sehingga pemerintahan negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Pemilihan umum hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran artaipartai politik ditengah masyarakat. Keberadaan partai juga merupakan suatu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur.³

Oleh karena itu partai politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. Singkatnya, partai politik membutuhkan dana yang

² Siti Zuhro, et.al., *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), h. 14

³ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan HAM*, (Yogyakarta : Universtas Atma Jaya, 2003), h. 224

cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu.⁴

Bantuan keuangan kepada partai politik diklasifikasikan kedalam belanja daerah yang termasuk kategori belanja transfer. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (4) menyatakan bahwa belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Mengenai sumber keuangan partai politik telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan Bantuan dari APBN/APBD. Selain itu, dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2017 pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Prov/Kab/Kota yang hitungannya berdasarkan perolehan suara.

Terlihat dari pasal tersebut disebutkan salah satu sumber keuangan partai politik berasal dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena APBD berasal dari uang rakyat maka rakyat berhak tahu mengenai penggunaan dana tersebut. Rakyat berhak mengontrol kemana anggaran itu dibelanjakan. Dan partai politik wajib membuat

⁴ Sidik Pramono, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2013), h. 3.

laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tersebut. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terdapat dalam pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.

Untuk Kabupaten Bengkulu Tengah parpol di Bengkulu Tengah sering kali mendapati surat peringatan untuk segera menyelesaikan LPJ Banpol. Bagi Parpol yang terlambat mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan sampai batas waktu yang telah ditentukan akan diberi sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK ini berdasarkan ketentuan PP No 5 Tahun 2009. Berdasarkan surat edaran Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Benteng diingatkan menyelesaikan LPJ tahun 2018 sampai 31 Januari 2019. Ini sesuai dengan surat Bupati Benteng Nomor 900/0284/Kesbangpol/2018 dan surat BPK RI Perwakilan Bengkulu nomor 199/S/XVIII. BKL/11/2018.⁵ Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) mengingatkan kepada seluruh Partai Politik untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban.⁶

Kepala Badan Kesbangpol Benteng, Eka Nurmeini SPd M.Si melalui Kabid Kopolmas, Widodo SSos mengatakan, LPJ dana Banpol tahun anggaran (TA) 2019 harus disampaikan

⁵ <https://bengkulu.bpk.go.id/lpj-perpol-31-januari/>, di akses pada tanggal 15 mei 2023 pukul 20:27 WIB

<https://bengkulu.bpk.go.id/bpk-tunggu-lpj-dana/>, di akses pada tanggal 15 mei 2023 pukul 20:31 WIB

sesegera mungkin ke kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Disampaikan penyerahan LPJ merupakan sebuah keharusan yang dilakukan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan kontrol terhadap penggunaan anggaran. Mantan Sekretaris Camat Karang Tinggi ini menuturkan, ada sebanyak 8 Parpol yang wajib menyerahkan LPJ. Yaitu, 8 Parpol untuk periode Januari-Agustus 2019. Rinciannya, Partau Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lebih lanjut, Widodo menuturkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Benteng setiap tahun selalu menyediakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Benteng untuk hibah dana Parpol. Ditahun 2019 lalu, dana Banpol disiapkan sebesar Rp 900 juta. Pembagiannya tak dilakukan secara merata. Melainkan, disesuaikan dengan jumlah perolehan suara dan jumlah kursi di DPRD Benteng.⁷

Siyasah maliyah membahas segala aspek regulasi hukum perekonomian suatu negara antara lain pendapatan serta pengeluaran keuangan yang harus dikelola dan diatur untuk kemaslahatan umum. Siyasah maliyah juga membahas mengenai harta, Zakat, Shadaqoh, Hak Milik, Kharaj, Ghanimah, Fay'. Peraturan terkait pemberian bantuan keuangan bagi parpol yang bersumber dari keuangan negara/daerah merupakan salah satu kajian dari siyasah maliyah Daerah mengenai retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi ada kaitannya dengan

⁷<https://bengkuluexpress.disway.id/read/120525/bpk-tunggu-lpj-dana-banpol>, di akses pada tanggal 15 mei 2023 pukul 20:38 WIB

merupakan salah satu sumber pendapatan kas Negara (daerah).

Objek fiqh siyasah maliyah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus keuangan Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama yang realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat

Dari latar belakang yang diuraikan oleh Penulis diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Partai Politik (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah?

2. Bagaimana tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada partai politik di kabupaten Bengkulu tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan Mekanisme Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Untuk menjelaskan tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada partai politik di kabupaten Bengkulu tengah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada partai politik di kabupaten Bengkulu tengah
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada partai politik di kabupaten Bengkulu tengah dan sebagai Syarat khusus untuk mendapatkan gelar Sarjana.
 - b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada partai politik di kabupaten Bengkulu tengah.
 - c. Bagi masyarakat penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi mengenai

tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada partai politik di kabupaten Bengkulu tengah.

- d. Bagi partai politik, DPR dan Bawaslu, penelitian ini dapat menjadi sebagai informasi dan pengetahuan dan sebagai tolak ukur evaluasi mengenai tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada partai politik di kabupaten Bengkulu tengah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat di hindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu :

1. Heni Maryo (Skripsi 2019), dengan judul *Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma)*, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan penggunaan partai belum maksimal untuk pendidikan politik, Mekanisme pengelolaan keuangan kepada publik belum transparan, belum adanya penerapan standar akuntansi yang berlaku umum dalam membuat sistematika

pengelolaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Menurut hukum Islam tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai bagaimana pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD, tetapi dalam Islam pengalokasian keuangan negara tujuannya untuk kemaslahatan umat. Bantuan keuangan partai politik digunakan untuk menciptakan kader pemimpin bangsa, begitu juga dalam Islam bahwa pemimpin itu wajib hukumnya secara ijma ulama. Serta, penerapan Akuntabilitas dalam perspektif Islam mengenai bantuan keuangan partai politik adalah bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Sebagaimana perintah menyampaikan amanah yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58. Persamaan penelitian saudara Heni Maryo dengan penelitian selanjutnya ialah Metode penelitian, pembahasan mengenai Bantuan Keuangan Partai Politi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian saudara Heni Maryose membahas tentang Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sedangkan penelitian saya membahas tentang Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Bantuan Keuangan parpol.

2. Muhammad Id'ha Nugra (Skripsi, 2021), dengan judul *Akuntabilitas Pendanaan Anggaran Partai Politik Berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Masalah Mursalah*, Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pusat kajian penelitian ataupun topik yang hendak diteliti, dengan sketsa dimensi-dimensi yang jadi fokus atensi serta hendak dibahas secara mendalam serta merata. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada akuntabilitas

pendanaan anggaran partai politik. Strategi bersumber pada analisis penulis terhadap tanggung jawab partai politik dalam menciptakan anggaran yang akuntabel dan transparan perspektif masalah mursalah berdasarkan Pasal 39 UU Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, persamaan penelitian saudara Muhammad Id'ha Nugra dengan penelitian selanjutnya ialah pembahasan mengenai Bantuan Keuangan Partai Politik. Sedangkan perbedaannya ialah Metode penelitian, Pada penelitian Muhammad Id'ha Nugra membahas terkait Akuntabilitas Pendanaan Anggaran Partai Politik Berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sedangkan penelitian saya membahas tentang Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Bantuan Keuangan parpol.

Tabel. 1.1 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Heni Maryo ⁸ (Skripsi 2019)	Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam	Metode penelitian , pembahas an mengenai Bantuan Keuangan Partai	penelitian saudara Heni Maryose membahas tentang Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

⁸ Heni Maryose, *Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma)*, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2019

	Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma)	Politik.	sedangkan penelitian saya membahas tentang Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Bantuan Keuangan parpol.
Muhamm ad Id'ha Nugra ⁹ (Skripsi, 2021)	Akuntabilitas Pendanaan Anggaran Partai Politik Berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah	Pembahas an mengenai Bantuan Keuangan Partai Politik.	Metode penelitian, Pada penelitian Muhammad Id'ha Nugraha membahas terkait Akuntabilitas Pendanaan Anggaran Partai Politik Berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sedangkan penelitian saya membahas

⁹ Muhammad Id'ha Nugraha, *Akuntabilitas Pendanaan Anggaran Partai Politik Berdasarkan Pasal 39 Uu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443 H/2021 M

			tentang Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Bantuan Keuangan parpol.
--	--	--	---

F. Landasan Teori

1. Siyasaah Maliyah

Siyasaah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan Negara pos-pos pengeluaran Negara.¹⁰ Dalam perspektif islam kebijakan politik ekonomi dikenal dengan sebutan Siyasaah al-Maliyah yang dalam kajiannya tidak terlepas dari al-Qur'an, Sunnah Nabi, Praktik yang dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidan, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasaah al-Maliyah bukanlah kajian yang asing dalam Islam terutama setelah Nabi Muhammad saw beserta pengikutnya hijrah ke Madinah dan mulai membentuk suatu Negara dan sistem pemerintahan.¹ Melihat fakta sejarah, pemikiran Islam seusia dengan Islam itu sendiri. Sejak Nabi mempraktikkan ekonomi dikalangan masyarakat Madinah ketika itu perekonomian Islam dimulai.

Siyasaah Maliyah adalah bagian fiqh siyasaah yang membahas masalah keusngan Negara agar sejalan

¹⁰ Nurcholis Majid, *Fiqih Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta ; Prenada Media Group, 2014), h.137

dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain¹¹.

Siyasah Maliyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah Pengelolaan keuangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep- konsep sumber sumber pendapatan keuangan Negara dan pendistribusian keuangan tersebut untuk kepentingan umat. Seperti halnya dengan Siyasah Dusturiyah dan Siyasah Dauliyah, Siyasah alAmaliyah pun diorientasikan untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, dalam Siyasah al-Maliyah sangat berhubungan erat dengan tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar yaitu orang kaya dan orang miskin yang harus bekerjasama dan saling membantu. Siyasah al-Maliyah hadir agar kedua kelompok tersebut dapat melakukan hubungan timbalbalik yang saling menguntungkan. Oleh karena Siyasah al-Maliyah mengatur cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk menyatukan kedua kelompok ini agar kesenjangan yang ada diantaranya tidak semakin melebar.

Perkembangan Siyasah al-Maliyah mengalami kemajuan dimasa pemerintahan khalifah Umar. Jasa Khalifah Umar dalam perbendaharaan Islam ialah menjadikan Baitul Maal Pada saat itu sangat banyak

¹¹ Cholida Hanum, 'Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4.2 (2019) <<https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i2.1530>>.

harta yang masuk ke dalam kas baitul mal yang bersumber dari jizyah, pajak perlindungan dari non muslim. Kharaj, pajak hasil bumi dari daerahdaerah yang ditaklukkan. Usyur, pajak barang impor yang dibawa oleh pedagang asing yang masuk ke wilayah islam. Serta Zakat yang berasal dari kaum muslimin, Ghanimah dan harta Fa'i.

Adapun Sumber-sumber Hukum Fikih Siyashah Maliyah Sebagai Berikut:

a. Alqur'an

Al-quran, secara etimologi Al-quran adalah bentuk masdar dari kata qa-ra-an *se-wazan* dengan kata fu'lan yang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang ditulis padanya. Kata quran digunakan dalam arti sebagai maka kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk keseluruhan apa yang diamksud quran. Menurut Al-amaidi Al-kitab adalah Al-Quran yang diturunkan.¹² Al-quran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara adalah kehendak Allah swt tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah swt. maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan dalam wahyunya yang disebut alquran dengan demikian ditetapkan bahwa alquran sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban penyelesaian didalam alquran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Quran harus sesuai dengan petunjuk dari alquran dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan alquran.

¹² H.A Djazuli, *Ilmu flqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2013), h.64.

Dan dari sini bisa mengambil sumber hukum selain Al-Quran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan didalam alquran. Kebijakan alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyediakan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.¹³

B. Hadist

Kata *Hadist* atau *al-hadist* menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* (sesuatu yang lama). Kata *hadist* juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak *al-hadist*. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata *hadist* dipergunakan baik dalam alquran maupun *hadist* itu sendiri. Kemudian pada *hadist* dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah saw. Secara terminologis ahli *hadist* dan ahli *ushul* berbeda pendapat dalam memberikan pengertian *hadist*.

Ruang Lingkup Siyasa Maliyah

a. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum *syara'*. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menafsurkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya,

¹³ H.A Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam...h.29*

menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahliwaris.¹⁴

b. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun islam yang keempat. Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji, makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.¹⁵

c. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk di bagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam alquran. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan tempur.¹⁶

d. Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha pembela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang-

¹⁴ H.A DJajuli, *Fiqh Siyasah: Implemtasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2003).h.208.

¹⁵ Ali Ridlo, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*”,*Jurnal Al-‘Adl*,2, juli,2013, h,5-6.

¹⁶Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin, Pemikiran Politik Islam*,(Erlangga,2008),h.333

orang islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama.¹⁷

e.Fa'i

Fa'i atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran dasar acuannya ini ada terdapat Firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang badar sebagai berikut artinya:

“Dan apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapat itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak lupa) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya.

f.Kharaj

Al-Kharaj dari segi bahasa berasal dari kata *akhraya-yukhriju ikhraj*, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', kharaj merupakan kata asing yang diArabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa kharaj berasal dari kata Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dairat al-Ma'arif al-Islamiyah mengatakan bahwa kharaj berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak.

g.Baitulmal

Baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitulmal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki semua umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.

¹⁷ H.A DJajuli, Fiqh Siyasa: *Implemtasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah...h.39*

h. Sumber Pengeluaran dan Penerimaan Negara

Perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarnya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama islam. Tetapi bahwa sejarah islam dapat mencatat anggaran belanja Negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja Negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan dan pengeluarannya.¹⁸

2. Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/ Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Dijabarkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah:

¹⁸ H.A DJajuli, Fiqh Siyasa: *Implemtasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah...*h.62

- a. Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR (Pasal 1, Ayat 7).
 - b. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Pasal 11, Ayat 2).
 - c. Meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 4).
 - d. Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (Pasal 11 Ayat 1).
 - e. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Pasal 3, Ayat 4).¹⁹
3. Partai Politik

Berdasarkan sejarah dan perkembangan partai politik, pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu sisi, dan pemerintah di sisi yang lain.²⁰

Keberadaan partai politik adalah salah satu wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia tersebut untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat selain itu juga demi berjalannya demokrasi yang baik dalam suatu negara. Melalui institusi partai politik modern yang terstruktur, adanya pemilihan umum berkala, dan beroperasinya kelompok-kelompok penekan, demokrasi berjalan sebagai suatu mekanisme atau "*an institutuional arrangement for arriving at political*

¹⁹ <https://www.gamedia.com/literasi/apbn/>, Di akses pada tanggal 16 Mei 2023

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Gramedia:Jakarta, 2012)

decisions by mean of competitive struggle for the people's vote"²¹

Kata Partai politik sendiri berasal dari dua suku kata yaitu partai dan politik. Kata partai sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu "Partire" yang berarti membagi. Awalnya kehadiran partai dalam kehidupan politik banyak dinilai negative. Orator dan agitator revolusi Perancis, Rebespierre, "menganggap partai hanyalah organisasi yang hanya mementingkan kepentingan pemimpin". Sedangkan George Washington meyakini partai sebagai penyebar bibit-bibit permusuhan dan ketidakpuasan terhadap masyarakat umum.²²

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

²¹ Ricardo Blaug and John Schwarzmantel sebagaimana dikutip oleh M.Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta:Rajawali Press,2011). h.7

²² Efriza, *Political Explore*, (Bandung:Alfabeta,2012),h.213

undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.²³ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena beberapa kasus parpol terlambat atau tidak memberikan laporan perihal dana yang sudah diberikan, dan merupakan daerah asal peneliti sehingga peneliti dapat mendapatkan data dengan akurat.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-sebenarnya tentang situasi dan latar belakang penelitian. Yang menjadi informan penelitian ini hanya mengambil beberapa sample Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala Badan Kesatuan

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006), h. 75.

Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Bendahara dari Partai.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data lapangan yaitu data wawancara dengan Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkulu Tengah, Bendahara dari Partai.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, baik berupa tulisan seperti : buku-buku yang berkenaan dengan penelitian, jurnal, makalah, hasil penelitian, artikel dan dokumen-dokumen.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara.

a. Observasi

Observasi ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Jadi dapat

disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.²⁴ Penulis mengadakan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknnik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014),

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles dan Hubgerman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah titik jenuh²⁵. Dalam analisis data, peneliti menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclutions drowing/verifiying*²⁶.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data :


- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.
- b. Penyajian Data/ Display, Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks,

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. 21 (Bandung: Alfabeta, 2015).

²⁶ Sugiyono.

dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

- c. Verifikasi Data (*Conclusions drawing/verifying*), Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*Interactive model*)

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau pola dasar pembahasan yang secara logis saling berhubungan, adapun sistem penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling berkaitan.

Bab II : Kajian teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian penelitian terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok pokok permasalahan. Teori yang digunakan pada penelitian ini diantaranya teori partai politik dan teori siyasah dusturiyah.

Bab III : Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian. Kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi objek penelitian pada skripsi ini.

Bab IV : Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang sistematika pemberian bantuan keuangan bagi parpol yang bersumber dari APBN/APBD perspektif siyasah dusturiyah.

BAB V: Berisi Kesimpulan dan Saran.